



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
mahkamahagung.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 163-K/PM I-04/AD/X/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Antonius Sharly.
Pangkat/Nrp : Serka/21010045761080.
Jabatan : Ba Ton Pimu Kima.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Karang Anyar/12 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Gandus Palembang.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Puspomad Nomor : BP-10/A-10/Puspomad/ VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/137/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/167 A/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tap/163/PM.I-04/AD/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/163/PM.I-04/AD/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/167 A/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang dibacakan dan diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

“Militer yang sengaja mengijinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan (maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut, demi kepentingan perkara itu”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 2 (dua) buah cincin klem untuk mengikat selang terbuat dari besi stanliss).
- b) 2 (dua) buah plat Nopol BG 170 VI.
- c) 1 (satu) buku tulis sampul warna pink, didalamnya terdapat tertulis PT. Agung Perkasa Sriwijaya *Antonius* yang didalamnya terdapat perhitungan BBM tertanggal 27,28,30 Mei 2012 dan 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18, 19,21 Juni 2012.
- d) 1 (satu) buah kunci mobil innova/balnk metal Nopol BG1380 PB dengan remote.
- e) 1 (satu) buah HP Merk Nokia N1280 warna hitam dengan nomor kartu 081373728240.
- f) 1 (satu) HP Merk Mitto 270 warna hitam dua kartu Nomor 082375588069 dan kartu XL dengan nomor 9896211622702 0928571-2, serta charger HP Mitto 270.
- g) 1 (satu) buah kartu HP Nomor 081271397301.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa kendaraan (rental).
- b) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Abdul Hafis.
- c) 2 (dua) lembar kwitansi sewa/rental mobil an. Abdul Hafis.
- d) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Temuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tertanggal 22 Juni 2012.

e) 2 (dua) lembar Berita Penyitaan Direktorat Reserse Kriminal

Khusus Pidana Palestana tertanggal 22 Juni 2012.

f) 2 (dua) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) photo copy Bukti Surat Telegram Rahasia Nomor : STR/43/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang penekanan ulang kepada seluruh pers di satuan untuk tidak melakukan penimbunan, penyelundupan, kegiatan ilegal lainnya yang berkaitan dengan BBM.

i) 1 (satu) buku tulis sampul warna pink, didalamnya terdapat tertulis PT. Agung Perkasa Sriwijaya *Antonius* yang didalamnya terdapat perhitungan BBM tertanggal 27,28,30 Mei 2012 dan 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18, 19,21 Juni 2012.

j) 1 (satu) lembar STNK No. 0134811/SS/2012, Nomor Register BG 9751 NL nama pemilik PT. Agung Pratama Sriwijaya, alamat : Jl. Raflesia Raya Blok A2 Rt.46 Rw.01 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang. Mer : Toyota Type : Hilux 2,5 G double Cabin (4x4) jenis mobil barang, tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka/NIK/VIN : MROFR 22G4CC 0611158 Nomor mesin : 2KD-SO35577 warna hitam metalik bahan bakar : Solar, warna TNBK : 201207102687 Nomor BPKB : I-1184011 berlaku sampai dengan 16 Juli 2017.

k) 1 (satu) lembar tanda terima dokumen dari Auto 2000 Plaju, berupa plat hitam BG 9751 NL dan STNK, yang menyerahkan Sdr. Dery Yanto (Security), yang menerima Antonius PT. Agung Pratama Sriwijaya (tanda tangan).

l) 1 (satu) lembar kertas berisi catatan (minyak) modal Rp. 13.000.000,-, pengeluaran, penghasilan, keterangan, notes kesimpulan, saldo rekapitulasi.

m. 1 (satu) lembar kertas berisi catatan (minyak) Notes modal, pengeluaran, penjualan, keuntungan, bongkar tiga kali dalam 1 minggu, pengeluaran modal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon pula agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1 Dakwaan kesatu.

a. Unsur kesatu : "Setiap orang" Penasihat Hukum belum sependapat dan belum yakin apabila memang Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

b. Pada unsur kedua : "Yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang" bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin dari pihak yang berwenang karena Terdakwa tidak mempunyai dan tidak memiliki ijin pengangkutan, yang mempunyai ijin pengangkutan adalah keluarga Saksi-2 sebagai pemilik dari perusahaan tersebut sedangkan seandainya menurut Oditur Militer Terdakwa terlibat dalam perkara ini disebabkan karena dalam perkara keterlibatan Terdakwa hanyalah karena mobil isteri Terdakwa yang direntalkan kepada Sdr. Hafiz yang kebetulan berada di TKP, tapi naasnya Sdr. Hafiz sampai saat ini melarikan diri sehingga Terdakwa menanggung beban yang ditinggalkan oleh Sdr. Hafiz, Terdakwa baru mengetahui setelah terjadinya perkara ini, sehingga dalam hal ini Terdakwa juga merupakan korban dari Sdr. Hafiz sehingga tidak pernah ada dalam benak hati Terdakwa untuk melakukan pengangkutan BBM karena Terdakwa tidak mempunyai dan tidak memiliki ijin pengangkutan BBM dari pihak yang berwenang.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menunjukkan Sdr. Hafiz untuk merubah mobil tersebut dan tidak pernah menyetorkan Sdr. Hafiz untuk mengangkut BBM Hal tersebut dapat dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana karena saat kejadian Terdakwa sedang melaksanakan praturgas untuk persiapan Pam Tas di Ambon, sedangkan kendaraan tersebut dirental oleh Sdr. Hafiz sampai perkara ini terjadi.

Bahwa menurut Penasihat Hukum dari keseluruhan uraian fakta di persidangan hanya unsur kesatu pada dakwaan ketiga yang nyata-nyata terbukti demi hukum sedangkan pembuktian unsure yang lain berdasarkan fakta di persidangan tidak dapat dibuktikan karena perkara ini terkesan dipaksakan sehingga berjalan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga menimbulkan cacat hukum.

2 Dakwaan kedua.

- a. Pada unsur kesatu : “Militer” dalam hal ini kami sependapat dengan Oditur Militer karena secara kasat mata jelas bahwa Terdakwa adalah seorang Militer.
- b. Pada unsur kedua : “Yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan sesuatu kejahatan atau yang menjadi Saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan” bahwa Terdakwa tidak pernah dimintai ijin oleh Saksi-2 karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengizinkan Saksi-2 melakukan penyimpanan BBM tanpa ijin karena hal tersebut telah diatur oleh UU dan ada pihak-pihak yang mengatur hal tersebut, bahkan berdasarkan undang-undang yang dimaksudkan diatas adalah dalam satu kesatuan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melarang atau apapun karena masih ada komandan yang masuk dalam lingkupnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan namun hal tersebut tidak dilakukan dan saat ini komandannya tidak ada yang dikenakan pasal ini sehingga unsur yang sengaja mengizinkan bawahan melakukan suatu kejahatan tidak terbukti dan tidak pernah Terdakwa lakukan apalagi disatukan ada komandan satuan yang mempunyai kewenangan penuh dan pengawasan terhadap saksi-2.
- c. Pada unsur ketiga : “Dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu” dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan kekerasan terhadap diri Saksi-2 karena masih ada komandan satuan yang pangkatnya lebih tinggi untuk mengambil tindakan tersebut dan seandainya Terdakwa mengambil tindakan kekerasan pastilah Terdakwa akan dilaporkan ke Pomdam dengan kasus penganiayaan sehingga untuk mengambil tindakan kekerasan terhadap diri Saksi-2 adalah hal yang mustahil dilakukan oleh Terdakwa.

Karena salah satu unsur tidak terbukti maka dakwaan Oditur Militer dinyatakan tidak terbukti. Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa reflik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 Terhadap unsur-unsur dakwaan pertama pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a Unsur kesatu : “Setiap orang”

Dalam Refliknya Oditur Militer menguraikan tentang pengertian dari setiap orang dan menyatakan unsure setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b Unsur kedua “yang melakukan pengangkutan Bahan bakar Minyak tanpa ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang”.

Dalam Refliknya Oditur telah menguraikan fakta-fakta dan menyatakan unsur kedua terbukti secara sah dan meyakinkan.

c Unsur ketiga : “ Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dalam Refliknya Oditur telah menguraikan fakta-fakta dan menyatakan unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2 Terhadap dakwaan kedua pasal 192 KUHP.

a Unsur kesatu : “Militer”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Pledoi (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur dan oleh karenanya Oditur Militer tetap pada tuntutan semula yang di ucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya :

- 1 Dakwaan kesatu. Hanya mengulang Pledoinya dengan menguraikan unsur-unsur pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa pada unsur kedua “yang menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah dengan alas an Terdakwa tidak pernah melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah berdasarkan fakta dipersidangan yang mempunyai ijin pengangkutan adalah keluarga dari Saksi-6 sebagai pemilik perusahaan dan dalam perkara ini keterlibatan Terdakwa karena mobil Terdakwa direntalkan kepada Sdr. Abdul Hafis yang di salahgunakan untuk melakukan pengangkutan BBM dan saat terjadi penggerebekan mobil Terdakwa berada di TKP dan sampai saat ini Sdr. Abdul Hafis melarikan diri sehingga Terdakwa dijadikan Tersangka, selain itu Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah mengijinkan Sdr. Abdul Hafis merubah tanki mobil karena sesuai surat perjanjian rental yang di tandatangani oleh Sdr. Abdul Hafis mobil digunakan untuk mengangkut orang.

Sedangkan mengenai tidak ada satu alat buktipun yang membuktikan Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan pengangkutan BBM yang di subsidi oleh pemerintah sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan terlihat dengan nyata bahwa Oditur Militer hanya mengcopy keterangan dari BAP Pom, sehingga bertentangan dengan pasal 173 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dikaitkan pembuktian unsur kesatu jelas Terdakwa tidak terlibat dalam perkara ini karena yang dimaksud pembuktian unsur kesatu bukan Terdakwa melainkan Sdr. Abdul Hafis. Sehingga pembuktian unsur kedua ini tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Untuk pembuktian unsur ini perlu Penasihat Hukum jelaskan sebagaimana pembuktian unsur- unsur diatas bahwa Terdakwa tidak pernah bersama-sama ataupun sendiri-sendiri melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Mliler karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut sebab saat kejadian Terdakwa sedang melaksanakan pratugas untuk persiapan Pengamanan Perbatasan untuk daerah Ambon, sehingga saat kejadian Terdakwa tidak berada di tempat kejadian dan Terdakwa tidak bersama-sama secara langsung maupun tidak langsung dengan Sdr. Abdul Hafis maupun dengan Saksi-6 untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Dakwaan kedua pasal 132 KUHPM.

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa pada dakwaan kedua dan ketiga tetap pada Pledoinya semula bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Portuma



putusan. Setiap orang yang menyal

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- h. Bahwa dari penjualan BBM jenis solar yang dilakukan Sdr. Abdul Hafis tidak

pendapatkan keuntungan melainkan Terdakwa mendapatkan hijauan sawi rental mobil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa baru dia dapat mendapatkannya sehingga Terdakwa sudah mendapat sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan yang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id dilakukan pengeledahan di gudang/kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT.APS) dan PT. Musi Sarana Energy (PT.MSE) milik Saksi-2 di Jl. Raflesia Raya No.2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang, ternyata didalam mobil kijang Innova BG 1380 PB milik Terdakwa ditemukan bermuatan bahan bakar minyak jenis solar sejumlah 750 liter.

j. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang penggerebekan tempat usaha Saksi-2 sewaktu Terdakwa berada di asrama Raider Gandus, setelah mengetahui di media cetak Terdakwa baru tahu bahwa ternyata ada mobil Terdakwa di gudang/kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT.APS) dan PT. Musi Sarana Energy (PT.MSE) milik Saksi-2 di Jl. Raflesia Raya No.2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang, kemudian Terdakwa berusaha menghubungi Sdr. Abdul Hafis dan sempat mencarinya namun Sdr. Abdul Hafis tidak diketemukan.

Atau

kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan April sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan April sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua belas bertempat di Gudang/Kantor PT. Musi Sarana Energy (PT.MSE) dan PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) Jl. Raflesia Raya No.2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri“.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secaba PK TNI AD lulus 2000/2001 di Rindam II/Swj Palembang dengan pangkat Serda, kemudian tahun 2003 mengikuti pendidikan Raiders di Baturaja, jabatan saat ini Baton Pimu Kima Yonif 200/Raider sampai dengan sekarang, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Ops Rajawali Mobule I di Aceh pada tahun 2002-2003, Satgas Raider di Aceh tahun 2004-2005 tanda jasa kehormatan negara yang dimiliki SL Kesetiaan VIII dan Dharma Nusa.

b. Bahwa Terdakwa memiliki kendaraan Kijang Innova BG 1380 PB sejak tahun 2001 dengan cara kredit di leasing Mandiri Tunas Finance bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB, berada di leasing, cara Terdakwa mendapatkan kredit kendaraan Kijang Innova BG 1380 PB dengan cara memakai uang muka Rp. 50.000.000,- milik isteri Terdakwa dan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 6.764.000,- selama 3 tahun dan 1 (satu) unit Toyota Hilux Nopol BG 9751 NL yang dibeli secara kredit dengan atas nama pemilik PT. Agung Pratama Sriwijaya.

c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di asrama Yonif 200/Raider Gandus Palembang datang Sdr. Fery Setianto memperkenalkan Sdr. Abdul Hafis (tidak diperiksa sebagai Saksi) alamat Jl. Wirajaya I No.1616 Rt 03/02 Siring Agung Ilir Barat Palembang yang berminat menyewa mobil Terdakwa yang setelah Terdakwa tanya akan digunakan untuk mengangkut penumpang.

d. Bahwa selanjutnya Sdr. Abdul Hafis merental mobil Toyota Kijang Innova Nopol BG 1380 PB milik Terdakwa kemudian dengan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Abdul Hafis kemudian memodifikasi mobil tersebut yang tadinya digunakan untuk mengangkut penumpang menjadi pengangkut BBM jenis solar dengan penambahan tangki penampungan minyak di dalam mobil Kijang Innova BG 1380 PB milik Terdakwa, sedangkan dimana dan bagaimana caranya Sdr. Abdul Hafis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan mahkamah agung solar sebanyak 300 liter dikarenakan usaha rental mobil yang dikelola Terdakwa sepi dari penyewa.

f. Bahwa setelah dimodifikasi oleh Sdr. Abdul Hafis untuk mengangkut/menampung BBM jenis solar yang kemudian menjualnya ke PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) milik Saksi-2 Risdan di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar kota Palembang dengan harga Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus) perliter dengan pembelian Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perliter sehingga diperoleh selisih harga sebesar Rp. 7.00 (tujuh ratus rupiah).

g. Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. Abdul Hafis mendapatkan solar tersebut diperoleh dari kencingan mobil-mobil tangki besar yang ada di sepanjang Jl. Soekarno-Hatta (jalan pinggiran kota arah ke Jambi) selanjutnya setelah mendapat solar kencingan Terdakwa dikumpulkan dan ditampung dulu dan setelah terkumpul banyak lalu dikirim ke Gudang/kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT.APS) milik Saksi-2 di Jl. Raflesia Raya No.2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang.

h. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 gudang/Kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT.APS) dan PT. Musi Sarana Energy (PT.MSE) digerebek oleh tim BPH Migas Pusat milik Saksi-2 karena kedua perseroan Terbatas milik Saksi-2 tersebut diduga telah melakukan penyimpanan BBM jenis Solar tanpa ijin usaha penyimpanan dan setelah dilakukan penggeledahan di gudang/kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT.APS) dan PT. Musi Sarana Energy (PT.MSE) milik Saksi-2 di Jl. Raflesia Raya No.2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang, ternyata didalam mobil kijang Innova BG 1380 PB milik Terdakwa ditemukan bermuatan bahan bakar minyak jenis solar sejumlah 750 liter.

i. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang penggerebekan tempat usaha Saksi-2 sewaktu Terdakwa berada di asrama Raider Gandus, setelah mengetahui di media cetak Terdakwa baru tahu bahwa ternyata ada mobil Terdakwa di gudang/kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT.APS) dan PT. Musi Sarana Energy (PT.MSE) milik Saksi-2 di Jl. Raflesia Raya No.2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang, kemudian Terdakwa berusaha menghubungi Sdr. Abdul Hafis dan sempat mencarinya namun Sdr. Abdul Hafis tidak diketemukan.

j. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Hafis dilakukan tanpa ijin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukanlah melarang dan menghentikan perbuatan Sdr. Abdul Hafis tersebut melainkan membiarkannya dikarenakan Terdakwa menerima keuntungan dari perbuatan Sdr. Abdul Hafis tersebut yaitu berupa biaya rental mobil kijang Innova miliknya sebesar Rp. 8.000.000,- dan Terdakwa telah menerimanya sebanyak 2 kali.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada April tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua belas bertempat di

Gudang/Kantor PT. Musi Sarana Energy (PT.MSE) dan PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) Jl. Raflesia Raya Blok.A No.2 Kec. Alang Alang Lebar Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil suatu “tindakan“ (Maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut, demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2004-2005 tanda jasa kehormatan negara yang dimiliki SL Kesetiaan VIII dan Dharma Nusa.

b. Bahwa pada bulan April 2012 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sertu Risdan) dan dikenalkan oleh senior Terdakwa yaitu Saksi-6 (Serma Irwansyah) anggota Korem 044/Gapo pada waktu Terdakwa main ke kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) yang beralamat komplek perumahan Taman Raflesia KM.9 Palembang milik Saksi-2 dan Terdakwa ketemu dengan Saksi-2 untuk membicarakan tentang mobil yang akan dirental oleh PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS), pada saat itu tanggapan Saksi-2 biasa saja.

c. Bahwa Terdakwa memiliki kendaraan Kijang Inova BG 1380 PB sejak tahun 2010 dengan cara kredit di leasing Mandiri Tunas Finance bukti kepemilikan berupa STNK sedangkan BPKB berada di leasing, cara Terdakwa mendapatkan kredit kendaraan Kijang Inova BG 1380 PB tersebut dengan memakai uang muka Rp. 50.000.000,- milik isteri Terdakwa dan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 6.764.000,- selama 3 tahun dan 1 unit Toyota Hilux Nopol BG 9751 NI yang dibeli secara kredit dengan atas nama pemilik PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS).

d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di asrama Yonif 200/Raider Gandus Palembang datang Sdr. Fery Setianto memperkenalkan Sdr. Abdul Hafis (tidak diperiksa sebagai Saksi) alamat Jl. Wirajaya I No.1616 RT.03/02 Siring Agung Ilir Barat I Palembang yang berminat menyewa mobil Terdakwa yang setelah Terdakwa tanya akan digunakan untuk mengangkut penumpang.

e. Bahwa selanjutnya Sdr. Abdul Hafis merental mobil Toyota Kijang Inova Nopol BG 1380 PB milik Terdakwa kemudian dengan sepengetahuan Terdakwa Sdr. Abdul Hafis kemudian memodifikasi mobil tersebut yang tadinya digunakan untuk mengangkut penumpang menjadi pengangkut BBM jenis solar dengan penambahan tangki penampungan minyak di dalam mobil Kijang Inova BG 1380 PB milik Terdakwa, sedangkan dimana dan bagaimana caranya Sdr. Abdul Hafis memodifikasi mobil tersebut serta berapa biayanya Terdakwa tidak mengetahuinya karena ditanggung sendiri oleh Sdr. Abdul Hafis.

f. Bahwa Terdakwa memperbolehkan Sdr. Abdul Hafis memodifikasi mobil kijang Inova Nopol BG 1380 PB miliknya untuk digunakan mengangkut/ menampung BBM jenis solar sebanyak 300 liter dikarenakan usaha rental mobil yang dikelola Terdakwa sepi dari penyewa.

g. Bahwa setelah dimodifikasi oleh Sdr. Abdul Hafis untuk mengangkut/ menampung BBM jenis solar yang kemudian menjualnya ke PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) milik Saksi-2 Risdan di Jl. Raflesia Raya No. 2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar kota Palembang dengan harga Rp. 5.200,- (lima ribu dua ratus) perliter dengan pembelian Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perliter sehingga diperoleh selisih harga sebesar Rp. 7.00 (tujuh ratus rupiah).

h. Bahwa Terdakwa mengetahui di gudang/kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya milik Saksi-2 digunakan untuk menampung/menyimpan minyak hasil dari kencingan termasuk yang diperoleh dari Sdr. Abdul Hafis yang diangkut dengan menggunakan mobil Kijang Inova Nopol BG 1380 PB milik Terdakwa, selaku atasan dari Saksi-2 Terdakwa bukannya melarang atau mencegah bahkan dengan sengaja Terdakwa tidak mengambil suatu tindakan kekerasan sesuai dengan kemampuannya terhadap Saksi-2 melainkan membiarkan saja perbuatan Terdakwa tersebut tetap berlangsung sampai terjadinya penggerebekan yang dilakukan petugas BPH Migas pusat terhadap Gudang/Kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya (PT. APS) dan PT. Musi Sarana Energi (PT. MSE) milik Saksi-2 di Jl. Raflesia Raya No.2 Blok. A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang.

i. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya ST dari Kasad yang berisi tentang larangan kepada seluruh personil PT. APS untuk tidak melakukan diri baik dalam maupun luar lingkungan PT. APS yang berkaitan dengan BBM ilegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang terdapat dalam putusan ini. Namun demikian, putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat dalam putusan ini, mohon untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-391 3341 (ext 314)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 53 huruf (b) UURI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Pasal 132 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum An. Ernanda. L, SH.MH, Kapten Chk NRP 11980000180666 Feri Arisandi, SH Serka Nrp. 21010038590180 dan Wagito, SH Pns Nip. 19741111997031002 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/ 165/ VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 8 Agustus 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : M. Nur Sandong

Pangkat/Nrp : Lettu Cpm/21950172110774.

Jabatan : Pa Reskrim Satlak Lidkrim.

Kesatuan : Pomdam II/Swj.

Tempat tanggal lahir : Prabumulih, 8 Juli 1974.

Jenis kelamin: Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Malang Lorong Makmur I No. 28 RT 21 Rw 07 Kel. Skip Jaya Kec. Kemang Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tapi tanggal 22 Juni 2012 Saksi di perintah oleh Danpomdam II/Swj ke TKP di Jl. Raflesia Raya Blok A No. 2 kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang karena ada penggerebekan dari Tim BPH Migas.
- 3 Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 wib Saksi berangkat ke TKP, setelah sampai di TKP Saksi melihat TKP sudah di Police line dan Saksi bertanya kepada petugas yang ada di situ apakah bisa di ijin untuk mengambil keterangan dan dijawab petugas bisa.
- 4 Bahwa kemudian Saksi mendata barang-barang berupa beberapa mobil tanki yang jumlahnya Saksi tidak ingat kurang lebih jumlahnya belasan, drum-drum jumlahnya puluhan, bunker-bunker di bagian belakang gudang yang berisi BBM jenis solar dan ada 2 (dua) unit mobil jenis kijang Inova dan kijang LGX.
- 5 Bahwa kemudian Saksi mendata dan mencari informasi kemudian Saksi membuat laporan kepada Danpomdam II/Swj tentang barang-barang yang berada di TKP.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui 2 (dua) mobil jenis kijang Inova Nopol BG 1380 PB dan kijang LGX Nopol BG 1705 MH milik siapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan adanya keterlambatan dalam terakutnya informasi yang disampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Saksi bertanya kepada penyidik dan diberitahu bahwa mobil tersebut milik Terdakwa yang di pergunakan untuk membawa BBM jenis solar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian pengadilan adanya penggerebekan di TKP karena di duga ada penimbunan BBM solar.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Innova BG 1380 PB dan dalam rangka apa Saksi juga tidak tahu, yang Saksi ketahui kendaraan tersebut hanya berada didalam gudang atau pool PT. Agung Pratama Sriwijaya dan PT. Musi Sarana Energi.
11. Bahwa Saksi tidak melihat dalamnya mobil yang sudah dimodifikasi pada bagian belakang kendaraan Toyota Kijang Innova BG 1380 PB tersebut karena pintu kendaraan tersebut tertutup.
12. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kedua PT tersebut milik siapa dan setelah mendapat informasi baru Saksi ketahui bahwa pemilik PT. Agung Pratama Sriwijaya dan PT. Musi Sarana Energi yang berlokasi di Jl. Raflesia Raya Blok.A No.2 Kel. Karya Baru Kec. Alang Alang Lebar Palembang adalah Sertu Risdan anggota Intel Korem 044/Gapo.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dian Sastra.
Pekerjaan : Karyawan Swasta Mandiri Tunas Finance.
Tempat tanggal lahir : Muara Enim, 11 Februari 1979.
Jenis kelamin: Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Veteran Komplek Ruko Rajawali No. 931/932 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun isteri Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi karyawan Mandiri Tunas Finance sebagai penagih kerdit macet bukan yang menangani akad kredit.
3. Bahwa yang Saksi ketahui menurut data yang melakukan akad kredit kendaraan Toyota Inova type E diesel warna hitam Nopol BG 1380 PB sejak tanggal 2 September 2010 yang mengatas namakan Sdri. Novi Widya Astuti yang beralamat di Jl. Sultan Syahril Lorong Kubaya Rt 006 Rw 002 kel. Lima Ilir kec. Ilir Timur 2.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya Sdri. Novi Widya Astuti akan tetapi menurut data yang ada di PT. Mandiri Tunas Finace Sdri. Novi Widya Astuti yang membeli mobil kijang Inova.
5. Bahwa pembelian mobil dengan cara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta) rupiah dan cicilan perbulannya sebesar Rp. 6.764.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu) rupiah kemudian jangka waktunya selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
6. Bahwa menurut catatan Sdri. Novi Widya Astuti sudah mencicil kreditnya selama 22 (dua puluh dua) bulan dan terakhir bulan Juni 2012 dan sejak bulan Juli 2012 sampai dengan sekarang ini belum melakukan pembayaran.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil kijang Inova tersebut di modifikasi dan digunakan untuk mengangkut BBM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Erry Hastanto.
Pangkat/NRP: Lettu Inf/21930005730571.
Jabatan : Pa Bintal.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat tanggal lahir : Magelang/ 9 Mei 1971.
Jenis kelamin: Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Gandus Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sewaktu Saksi masuk di Yonif 200/Raider dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai kendaraan Kijang Inova Nopol BG 1380 PB warna hitam, karena pernah satu kali dibawa ke Asrama tetapi Saksi tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terkait kasus BBM, setelah Saksi diberitahukan oleh Komandan Satuan ketika Saksi mengantar ST Pangdam tentang penyalahgunaan BBM ke Denpom tetapi tanggal dan bulannya lupa.
- 4 Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa karena Saksi diperintah oleh pihak Penyidik untuk mewakili Komandan.
- 5 Bahwa yang Saksi ketahui selama berdinis di Yonif 200/Raider Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara pidana dan Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa diluar jam dinas, namun setelah Saksi membaca Surat Pangdam II/Swj Nomor R/331/VII/2012 diantaranya terdapat nama Terdakwa dan Saksi yakin ada keterlibatannya dalam penyalahgunaan BBM.
6. Bahwa Saksi mengetahui adanya penggerebekan pada tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 09.00 Wib oleh Bp Migas Pusat terhadap PT. Agung Pratama Sriwijaya dan PT. Musi Sarana Energi yang diduga milik Saksi Sertu Risdan yang bertempat di Jl. Raflesia Raya Blok. A No. 2 Kec. Alang-alang Lebar Palembang yang digunakan untuk menyimpan BBM Solar informasi dari beberapa sumber dan penyampaian langsung dari Danyonif dua hari setelah penggerebekan.
7. Bahwa di kesatuan Saksi pernah diberikan tentang ST penyalahgunaan BBM yang di sampaikan oleh Komandan dalam kegiatan jam komandan kepada seluruh anggota.
8. Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak lanjut dari STR Pangdam II/ Swj Nomor : 43 tanggal 22 Maret 2012 dan surat Telegram STR/28/2012 tanggal 8 Maret 2012 dimana Danyonif mengeluarkan STR/15/2012 tanggal 9 maret 2010 dan STR/18/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang penekanan ulang Pangdam II/Swj.
9. Bahwa Saksi yakin bahwa semua anggota telah mengetahui dan mengerti tentang larangan untuk melakukan pembunuhan, penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya yang berkaitan dengan BBM dan memberi tindakan tegas terhadap personil yang terbukti terlibat termasuk Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Raflesia Raya, Perum Bukit Raflesia Blok.B
No.25 KM.8 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang
Lebar Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa mulai tahun 2001 di Batalyon 145/Balau dalam hubungan kakak listing dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan bisnis apapun dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui ada penggerebekan pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2012 pukul 09.00 wib ketika Saksi pulang kerumah untuk berganti pakaian di Jl. Raflesia Raya, Perum Bukit Raflesia Blok.B No.25 KM.8 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang didepan gudang PT. MSE Saksi melihat banyak orang.
4. Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi ingin masuk kedalam gudang tersebut namun dilarang dan disuruh pergi oleh petugas karena masih ada pemeriksaan dari Tim Satgas Penindakan BBM pusat, akan tetapi Saksi tetap ingin masuk ke dalam gudang dengan alasan Saksi sebagai pegawai PT. MSE namun tetap Saksi diminta untuk pergi lalu Saksi pergi dan pulang kerumah.
5. Bahwa selanjutnya setelah Saksi berganti pakaian datang lagi ke gudang dan mengatakan kepada TIM BPH Migas bahwa Saksi salah satu penanam modal PT. MSE kemudian Saksi diperbolehkan untuk masuk ke dalam gudang.
6. Bahwa Saksi berkeinginan masuk ke dalam gudang karena merasa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang legal dan Saksi juga telah ikut menanam modal di PT. MSE dan selama ini kegiatan didalam PT. MSE adalah kegiatan legal sehingga tidak ada yang harus di takutkan apabila ada pemeriksaan/penggerebekan.
7. Bahwa saat penggerebekan yang dilakukan BPH Migas pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2012 pukul 09.00 Wib di gudang PT. MSE yang beralamat di Jl. Raflesia Raya No.A2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang terdapat 2 (dua) mobil jenis Kijang Inova Nopol BG 1380 PB dan Kijang LGX Nopol BG 1705 MH tetapi Saksi tidak tahu siapa pemiliknya.
8. Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan mobil Kijang Inova warna Hitam Nopol BG 1380 PB milik Terdakwa dan kijang LGX Nopol BG 1705 MH milik Saksi Serma Darwin Tambunan pada saat Saksi diperiksa di Kodam.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Kijang Inova milik Terdakwa sudah di modifikasi tetapi Saksi mengetahui mobil Terdakwa dibuka oleh Tim BPH Migas.
10. Bahwa sebelum ada penggerebekan Saksi tidak pernah melihat mobil Kijang Inova milik Terdakwa berada di gudang PT. MSE.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Terdakwa digunakan untuk mengangkut BBM kencingan bersubsidi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa terdakwa PT. MSE jenis Solar serta peralatan administrasi berupa 2 (dua) unit CPU Komputer.

15. Bahwa PT. Agung Pratama Sriwijaya bergerak di bidang transportir BBM solar.
16. Bahwa Direktur PT. APS adalah Sdr. Syahril Nasution (adik kandung) Sertu Risdan sedangkan PT. Musi Sarana Energy (MSE) sebagai Komisaris Utama Sertu Risdan, Komisaris Saksi, Direktur Utama Ny. Rian Nesi, dan Direkturny Sdr. Budi berlokasi di Jl. Raflesia Raya Bok A No. 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang bergerak di bidang Transportir BBM.
17. Bahwa Saksi diangkat sebagai Komisaris PT. MSE pada tanggal 20 Januari 2012 pada saat RUPS di kantor Notaris, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus Saksi lakukan dan Saksi tidak pernah turun tangan untuk mengurus Administrasi dan operasional PT. MSE.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi PT. MSE bergerak di bidang transportasi, cara operasionalnya yaitu minyak di ambil dari PT. Pumas Petro Lampung dan di tampung di PT. MSE di Jl. Raflesia Raya Bok A No.2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang.
19. Bahwa pada saat terjadinya penggerebekan terhadap PT. MSE ditemukan penimbunan BBM jenis solar secara keseluruhan sebanyak 365 ton oleh Tim BPH Migas.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi PT. MSE di gerebek oleh TIM BPH Migas karena tidak mempunyai ijin penyimpanan BBM solar.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Muhammad Darwin Tambunan.
Pangkat/Nrp : Serka/21010031800379.
Jabatan : Ba Matsusin Deninteldam II/Swj.
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.
Tempat tanggal lahir : Musi Banyu Asin, 22 Maret 1979.
Jenis kelamin: Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Deniteldam II/Swj Jl. Mayor Zubri Bustam Kel. Sukajaya Kec. Sikarame Lorong Lebong Siarang Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2001 sejak mengikuti test masuk menjadi anggota TNI AD, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa adalah masalah kepemilikan kendaraan kijang Inova Nopol BG 1380 PB warna hitam metalik yang berada di gudang PT. APS dan PT. MSE.
3. Bahwa Saksi mengetahui ada penggerebekan di PT. APS dan PT. MSE di Jl. Raflesia Blok A No. 2 Kel. Karya baru kec. Alang-alang Lebar Palembang dari berita di TV dan di koran, tetapi Saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat penggerebekan tersebut karena Saksi berada di daerah sungai Lilin.

4. Bahwa Saksi mengetahui mobil kijang LGX Nopol BG 1705 MH Saksi berada di rumah Sdr. Syahril Nasution dan PT. Musi Sarana Energi setelah Saksi nonton TV dan berita di koran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa 10 (sepuluh) hari setelah penggerebekan Saksi di panggil oleh Wadandenintel supaya menghadap ke Kodam.
- 7 Bahwa setelah 15 (lima belas) hari terjadinya penggerebekan Saksi dibawa ke TKP di PT. APS dan PT. MSE di Jl Raflesia Blok A No.2 kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang bersama Terdakwa oleh Penyidik Puspom.
- 8 Bahwa pada saat di TKP Saksi melihat ada mobil tanki berjumlah belasan, mobil Kijang Inova warna hitam Nopol BG 1380 PB, mobil Kijang LGX warna abu-abu metalik Nopol BG 1705 MH milik Saksi, Drum-drum berjumlah belasan dan bunker-bunker.
- 9 Bahwa Saksi melihat mobil kijang LGX Nopol BG 1705 MH milik Saksi sudah dimodifikasi yaitu di dalam mobil jok belakang terdapat tanki berkapasitas 500 liter sampai dengan 700 liter dan ada kran di belakang, ada pipa, serta mesin air.
- 10 Bahwa pada saat di TKP Saksi tidak melihat mobil kijang Inova milik Terdakwa di modifikasi atau tidak dan berisi solar, karena pada saat itu di tunjukkan oleh Penyidik kepada mobil masing-masing.
- 11 Bahwa Saksi pernah melihat mobil kijang Inova milik Terdakwa pada saat di ajak oleh Terdakwa menjemput istrinya di PTC sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian, pada saat itu mobil Terdakwa belum ada tanki.
- 12 Bahwa Terdakwa pada saat di periksa di Denpom pernah bercerita mobil miliknya di Rental oleh sopirnya bernama Sdr. Hafiz dan telah di modifikasi di gunakan untuk mengangkut minyak kencingan di daerah Jl. Soekarno Hatta.
- 13 Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil kijang Inova milik Terdakwa digunakan untuk mengangkut BBM solar.
- 14 Bahwa Saksi tidak pernah ada pertemuan dengan Saksi Sertu Risdan dan tidak pernah datang ke PT. APS dan PT. MSE.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan mobil Inova milik Terdakwa di digunakan untuk mengangkut BBM solar, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan kendaraan tersebut.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada kerjasama dengan Saksi Sertu Risdan tentang pengangkutan BBM solar.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : Risdan

Pangkat/NRP : Sertu/31940307260572

Jabatan : Ba Unit 2 Tim Intelejenrem 044/Gapo

Kesatuan : Korem 044/Gapo

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Apung (Sumut), 21 Mei 1972

Jenis kelamin: Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Raflesia Raya Blok. I No. 2 Kel. Alang-Alang
Lebar kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi bertemu Terdakwa saat mengajak bersama teman-teman lainnya kurang lebih 20 orang untuk makan siang di Rumah Makan Pagi Sore di daerah Kertapati setelah acara Sea Games.

- 4 Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 22 Juni 2012 pukul 09.00 wib ada penggerebekan di PT. APS dan PT. MSE di Jl. Raflesia Blok A2 Kel. Karya baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang dari TIM BPH Migas karena Saksi di beritahu oleh Sdr. Syahril Nasution sekira pukul 10.30 wib.
- 5 Bahwa Saksi melihat sekilas mobil kijang Inova warna hitam dan kijang LGX warna biru setelah selesai penggerebekan pada sore hari.
- 6 Bahwa Saksi datang ke gudang PT. APS dan PT. MSE pada saat penggerebekan karena merasa perusahaan tersebut milik keluarga.
- 7 Bahwa PT. APS adalah milik Sdr. Syahril Nasution dan jabatannya sebagai Direktur sedangkan PT. MSE adalah milik keluarga orang tua Saksi yang dibeli dari Sdr. Haryanto Abidin pada tanggal 20 januari 2012.
- 8 Bahwa di PT. MSE jabatan Saksi sebagai Komisaris utama, yang tugasnya mengawasi perusahaan dari jarak jauh, sedangkan Saksi Serma Erwansyah sebagai Komisaris, Direktur utama Ny. Rian Nesi, Bendahara Sdr. Budi Yuniarto dan Sekretaris Saksi lupa.
- 9 Bahwa PT. MSE bergerak di bidang transportasi BBM solar Non Subsidi sesuai dengan ijin yang di keluarkan oleh pemerintah.
- 10 Bahwa menurut Saksi TIM BPH Migas melakukan penggerebekan di gudang PT. APS dan PT. MSE karena di duga di gudang PT. APS dan PT. MSE menyimpan minyak bersubsidi padahal minyak tersebut dibeli dari PT. Pumas Petro Lampung.
- 11 Bahwa minyak yang ada di gudang PT. MSE di beli dari PT. Pumas Petro Lampung oleh Sdr. Syahril Nasution sejak tanggal 15,16, 18 dan 19 Juni 2012 sebanyak 400 KL dan di simpan di Jl. Raflesia Blok A2 kel. Karya baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang.
- 12 Bahwa Saksi tidak menunjukan DO kepada TIM BPH Migas dan Saksi minta surat penitipan minyak kepada Sdr. Haryanto Abidin karena TIM BPH Migas tidak menunjukan Surat Perintah penggerebekan.
- 13 Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah mobil kijang Inova kenapa berada di gudang PT. MSE karena Saksi tidak pernah mengurus masalah keluar masuk mobil di PT. MSE.
- 14 Bahwa Saksi mengetahui mobil kijang Inova warna hitam ada tankinya di dalam setelah di bawa oleh anggota Puspom ke TKP.
- 15 Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat mobil kijang Inova warna hitam berada di gudang PT. APS dan PT. MSE.
- 16 Bahwa PT. MSE tidak pernah menerima minyak dari mobil kecil seperti mobil kijang Inova karena minyak yang ada di PT. MSE dibeli dari PT. Pumas Petro Lampung.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Ops Rajawali Mobule I di Aceh pada tahun 2002-2003, Satgas Raider di Aceh tahun 2004-2005 tanda jasa kehormatan negara yang dimiliki SL Kesetiaan VIII dan Dharma Nusa.

3. Bahwa Terdakwa pertama kenal dengan Sertu Risdan pada saat Pam Sea Games pada bulan Nopember 2011, Sertu Risdan mengajak untuk makan siang bersama 20 orang lainnya di Rumah makan Pagi Sore di daerah Kertapati.

4. Bahwa kemudian sekira bulan April 2012 Terdakwa kenal dengan Saksi Sertu Risdan pada saat Terdakwa main kerumah Saksi Serma Irwansyah yang beralamat di komplek Rafflesia Km.9 Palembang.

5. Bahwa Terdakwa pernah menawarkan mobil kijang Inova kepada Saksi Sertu Risdan untuk di rental pada saat di rumah Saksi Serma Irwansyah tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi Sertu Risdan karena Saksi Sertu Risdan dan Saksi Serma Irwansyah buru-buru akan pergi.

6. Bahwa Terdakwa memiliki kendaraan kijang inova BG 1380 PB sejak tahun 2010 dengan cara kredit di leasing Mandiri Tunas Finace atas nama istrinya dengan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan cicilan perbulannya sebesar Rp. 6.764.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) selama 3 tahun dan sudah di angsur selama 2 (dua) tahun.

7. Bahwa tujuan Terdakwa membeli mobil kijang Inova tersebut untuk direntalkan, nantinya setelah lunas baru dipakai sendiri.

8. Bahwa awal mula mobil di rentalkan di Bandara Sultan Badarudin II dan perorangan siapa saja yang mau merental.

9. Bahwa karena yang merental mobil sepi, pada tanggal 11 April 2012 pukul 16.00 Wib datang Sdr. Fery Setianto memperkenalkan Sdr. Abdul Hafis alamatnya di Jl. Wirajaya I No. 1616 Rt. 03/02 Siring Agung Ilir Barat I Palembang yang berminat menyewa mobil untuk mengangkut penumpang.

10. Bahwa Terdakwa merentalkan mobil kijang Inova kepada Sdr. Abdul Hafis sejak tanggal 11 April 2012 sesuai perjanjian selama 6 (enam) bulan dan berakhir pada tanggal 11 Oktober 2012 dengan uang sewa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dan kerusakan ditanggung oleh yang merental.

11. Bahwa Terdakwa sudah menerima uang rental mobil dari Sdr. Abdul Hafis sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan Mei dan Juni sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) digunakan untuk mencicil mobil tersebut.

12. Bahwa Terdakwa merentalkan mobil kijang Inova karena mau berangkat tugas ke Ambon tetapi tidak jadi berangkat karena di undur sampai bulan Agustus 2012.

13. Bahwa yang memodifikasi mobil tersebut adalah Sdr. Abdul Hafis, Terdakwa tidak mengetahui dimana dan bagaimana caranya, namun Sdr. Abdul Hafis pernah menyampaikan bahwa dia akan memodifikasi mobil untuk mengangkut minyak solar dengan cara menambahkan tedmon, Terdakwa tidak tahu berapa biayanya karena ditanggung oleh Sdr. Abdul Hafis.

14. Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah memodifikasi mobil kijang inova BG 1380 PB tersebut dibenarkan dan melanggar aturan, hal ini dilakukan karena usaha rental relatif sepi sehingga Terdakwa menyetujui untuk memodifikasi dan digunakan mengangkut solar.

15. Bahwa mengetahui mobil kijang Inova berada di gudang milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak yakin benar mobil tersebut ada ditempat Saksi Sertu Risdan namun setelah Terdakwa dipanggil ke Kodam II/Swj Terdakwa yakin mobil Kijang Inova BG 1380 PB tersebut milik Terdakwa.

18. Bahwa selanjutnya tanggal dan harinya lupa Terdakwa diperintahkan menghadap Danyonif 200/Raider Mayor Slamet Riyadi dan diperintahkan untuk menghadap staf Inteldam II/Swj dan Terdakwa menghadap Mayor Inf Ihsan Pabanda Siinteldam II/Swj, kemudian Terdakwa di periksa di Kodam II/Swj.

19. Bahwa Terdakwa pernah melihat mobil kijang Inova di gudang milik Saksi Sertu Risdan pada saat di periksa oleh POM dibawa ke gudang untuk pemeriksaan barang bukti berupa mobil kijang Inova milik Terdakwa.

20. Bahwa setelah mobil kijang Inova milik Terdakwa dibuka oleh Penyidik di dalamnya sudah dimodifikasi pada jok bagian belakang terdapat tanki petak yang dilapisi kulit warna coklat yang berkapasitas kurang lebih 750 liter namun tanki dalam keadaan kosong.

21. Bahwa sebelum penggerebekan Terdakwa tidak pernah datang ke gudang PT. APS dan PT. MSE.

22. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Sertu Risdan mempunyai usaha pengangkutan BBM dari Saksi Serma Irwansyah dan usaha tersebut menurut informasi milik keluarga Saksi Sertu Risdan.

23. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Sertu Risdan tidak satu kantor karena Terdakwa berdinis di Yonif 200/Raider sedangkan Sertu Risdan berdinis di Staf Intel Korem 044/Gapo sehingga tidak pernah ketemu dan tidak mengetahui usaha Saksi Sertu Risdan.

24. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Puspom dompet Terdakwa yang berisi uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), KTP, KTA, SIM, STNK motor, STNK mobil Hilux dan cek-cek yang sudah kadaluarsa di jadikan barang bukti dan tas gamblok merk Polo milik Terdakwa dipinjam oleh Penyidik untuk menyimpan barang-barang Terdakwa yang disita.

25. Bahwa pangkat Terdakwa sersan kepala sedangkan Risdan pangkat Sertu jadi Terdakwa lebih tinggi pangkatnya dari pada Sertu Risdan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol BG 1380 PB (barang bukti berada di gudang PT. APS dan PT. MSE di Jl. Raflesia Raya No.2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang).

b. 2 (dua) buah cincin klem untuk mengikat selang terbuat dari besi stanliss).

c. 2 (dua) buah plat Nopol BG 170 VI.

d. 1 (satu) buku tulis sampul warna pink, didalamnya terdapat tertulis PT. Agung Perkasa Sriwijaya *Antonius* yang didalamnya terdapat perhitungan BBM tertanggal 27,28,30 Mei 2012 dan 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19, 21 Juni 2012.

e. 1 (satu) buah kunci mobil inova/balnk metal Nopol BG1380 PB dengan remote

f. 1 (satu) buah rompi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah kartu HP Nomor 081271397301.
- j. 1 (satu) buah tas Polo.
- k. 1 (satu) buah buku notes warna merah.
- l. 1 (satu) buah dompet warna coklat berikut isinya.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy STR Kasad Nomor : STR/43/2012 tanggal 22 Maret 2012.
- b. 1 (satu) lembar Surat perjanjian sewa kendaraan (Rental).
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Abdul Hafis.
- d. 2 (dua) lembar kwitansi sewa/rental mobil an. Abdul Hafis.
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Temuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tertanggal 22 Juni 2012.
- f. 2 (dua) lembar foto copy Berita Penyitaan Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Palembang tanggal 22 Juni 2012.
- g. 2 (dua) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang tertanggal 9 Juli 2012.
- h. 2 (dua) lembar foto copy Photo mobil Kijang Innova Nopol BG 1380 PB.
- i. 1 (satu) photo copy Bukti Surat Telegram Rahasia Nomor : STR/43/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang penekanan ulang kepada seluruh pers di satuan untuk tidak melakukan pembunuhan, penyelundupan, kegiatan illegal lainnya yang berkaitan dengan BBM.
- j. 1 (satu) lembar STNK No. 0134811/SS/2012, Nomor Register BG 9751 NL nama pemilik PT. Agung Pratama Sriwijaya, alamat : Jl. Raflesia Raya Blok A2 Rt.46 Rw.01 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang. Mer : Toyota Type : Hilux 2,5 G double Cabin (4x4) jenis mobil barang, tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka/NIK/VIN : MROFR 22G4CC 0611158 Nomor mesin : 2KD-SO35577 warna hitam metalik bahan bakar : Solar, warna TNBK : 201207102687 Nomor BPKB : I-1184011 berlaku sampai dengan 16 Juli 2017.
- k. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen dari Auto 2000 Plaju, berupa plat hitam BG 9751 NL dan STNK, yang menyerahkan Sdr. Dery Yanto (Security), yang menerima Antonius PT. Agung Pratama Sriwijaya (tanda tangan).
- l. 1 (satu) lembar kertas berisi catatan (minyak) modal Rp. 13.000.000,-, pengeluaran, penghasilan, keterangan, notes kesimpulan, saldo rekapitulasi.
- m. 1 (satu) lembar cek Bank Sumsel Nomor CB 174772 sejumlah Rp. 35.000.000,-.

- n. 1 (satu) lembar cek CB EI 701521 Bank Mandiri sejumlah Rp. 100.000.000,-

- o. 1 (satu) lembar kwitansi dari Antonius Sharly yang menerima titinan dari Sdr. Abdul Hafis Rp. 25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar nota pembelian 2 rol kabel.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secaba PK TNI AD lulus 2000/2001 di Rindam II/Swj Palembang dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri tahun 2001, setelah selesai pendidikan ditempatkan di batalyon 145/Balau, kemudian mengikuti pendidikan Rajawali di Kopasus, kemudian tahun 2003 mengikuti pendidikan Raiders di Baturaja, jabatan saat ini Baton Pimu Kima Yonif 200/Raider sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Ops Rajawali Mobule I di Aceh pada tahun 2002-2003, Satgas Raider di Aceh tahun 2004-2005 tanda jasa kehormatan negara yang dimiliki SL Kesetiaan VIII dan Dharma Nusa.
3. Bahwa benar Terdakwa memiliki kendaraan mobil kijang inova BG 1380 PB sejak tahun 2010 dengan cara kredit di leasing Mandiri Tunas Finance atas nama istrinya dengan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan cicilan perbulannya sebesar Rp. 6.764.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) selama 3 tahun tetapi sudah di angsur selama 2 (dua) tahun.
4. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli mobil kijang Inova tersebut untuk direntalkan agar bisa membayar cicilan dan nantinya setelah lunas baru dipakai sendiri.
5. Bahwa benar kemudian sekira bulan April 2012 Terdakwa kenal dengan Saksi Sertu Risdan karena dikenalkan oleh Saksi Serma Irwansyah pada saat Terdakwa main kerumah Saksi Serma Irwansyah yang beralamat di komplek Raflesia Km.9 Palembang.
6. Bahwa benar Terdakwa pernah menawarkan mobil kijang Inova kepada Saksi Sertu Risdan untuk di rental pada saat di rumah Saksi Serma Irwansyah tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi Sertu Risdan karena Saksi Sertu Risdan dan Saksi Serma Irwansyah buru-buru akan pergi.
7. Bahwa benar awal mula mobil di rentalkan Terdakwa di Bandara Sultan Badarudin untuk perorangan dan kepada siapa saja yang mau merental.
8. Bahwa benar karena yang merental mobil sepi, pada tanggal 11 April 2012 pukul 16.00 Wib datang Sdr. Fery Setianto memperkenalkan Sdr. Abdul Hafis alamatnya di Jl. Wirajaya I No. 1616 Rt. 03/02 Siring Agung Ilir Barat I Palembang yang berminat menyewa mobil untuk mengangkut penumpang.
9. Bahwa benar Terdakwa merentalkan mobil kijang Inova kepada Sdr. Abdul Hafis sejak tanggal 11 April 2012 sesuai perjanjian selama 6 (enam) bulan dan berakhir pada tanggal 11 Oktober 2012 dengan uang sewa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dan kerusakan ditanggung oleh yang merental.
10. Bahwa benar Terdakwa sudah menerima uang rental mobil dari Sdr. Abdul Hafis sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan Mei dan Juni sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan bulan Juli sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang tersebut dipergunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan isi putusan ini benar-benar sesuai dengan isi putusan yang telah diproses dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau dalam media lainnya, kami mohon maaf dan kami akan segera melakukan perbaikan. Untuk lebih jelasnya, silakan hubungi kami melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah menyampaikan bahwa dia akan memodifikasi mobil untuk mengangkut minyak solar dengan cara menambahkan tedmon, Terdakwa tidak tahu berapa biayanya karena ditanggung oleh Sdr. Abdul Hafis.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu apakah memodifikasi mobil kijang inova BG 1380 PB tersebut dibenarkan dan melanggar aturan, hal ini dilakukan karena usaha rental relatip sepi sehingga Terdakwa menyetujui untuk memodifikasi dan digunakan mengangkut BBM solar.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui mobil kijang Inova berada di gudang milik Saksi Sertu Risdan di Jl. Raflesia Raya Blok A No.2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang dari acara PAL TV lokal Palembang pada saat penggerebekan di PT. APS dan PT. MSE dari Tim BPH Migas.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui mobilnya ada ditempat Saksi Sertu Risdan, kemudian Terdakwa berusaha menghubungi Sdr. Abdul Hafis tetapi tidak bisa sampai dengan sekarang.

16. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak yakin benar mobil tersebut ada ditempat Saksi Sertu Risdan namun setelah Terdakwa dipanggil ke Kodam II/Swj Terdakwa yakin mobil Kijang Inova BG 1380 PB tersebut milik Terdakwa.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diperintahkan menghadap Danyonif 200/Raider Mayor Slamet Riyadi dan diperintahkan untuk menghadap staf Inteldam II/Swj dan Terdakwa menghadap Mayor Inf Ihsan Pabanda Siinteldam II/Swj, kemudian Terdakwa di periksa di Kodam II/Swj.

18. Bahwa benar Terdakwa pernah melihat mobil kijang Inova di gudang milik Saksi Sertu Risdan di Jl. Raflesia Blok A No 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang pada saat di periksa oleh POM keluar untuk memeriksa barang bukti berupa mobil kijang Inova milik Terdakwa.

19. Bahwa benar setelah mobil kijang Inova milik Terdakwa dibuka oleh Penyidik di dalamnya sudah dimodifikasi pada jok bagian belakang terdapat tanki petak yang dilapisi kulit warna coklat yang berkapasitas kurang lebih 750 liter namun tanki dalam keadaan kosong.

20. Bahwa benar sebelum penggerebekan Terdakwa tidak pernah datang ke gudang PT. APS dan PT. MSE yang berada di Jl. Raflesia Blok A No 2 kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang.

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi Sertu Risdan mempunyai usaha pengangkutan BBM karena diberitahu oleh Saksi Serma Irwansyah dan usaha tersebut menurut informasi milik keluarga Saksi Sertu Risdan yang bergerak di bidang transportasi.

22. Bahwa benar menurut Saksi Sertu Risdan usaha transportir pengangkutan BBM solar non subsidi milik Sertu Risdan telah mempunyai ijin pengangkutan dari pejabat yang berwenang.

23. Bahwa benar BBM solar non subsidi yang ada di perusahaan Saksi Sertu Risdan diambil dari PT. Pumas Petro Lampung.

24. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Sertu Risdan tidak satu kantor karena Terdakwa berdinis di Yonif 200/Raider sedangkan Sertu Risdan berdinis di Staf Intel Korem 044/Gapo sehingga tidak pernah ketemu dan tidak mengetahui usaha Saksi Sertu Risdan.

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Puspom dompet Terdakwa yang berisi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
27. Bahwa berdasarkan Notes yang ditemukan di dalam mobil yang isinya berupa catatan pembelian, penjualan dan uang hasil penjualan BBM merupakan petunjuk bahwa mobil kijang Inova milik Terdakwa di gunakan untuk pengangkutan BBM.

28. Bahwa benar mobil kijang Inova milik Terdakwa adalah jenis mobil yang seharusnya digunakan untuk mengangkut penumpang bukan untuk mengangkut BBM.

29. Bahwa benar Sdr. Abdul Hafis memodifikasi mobil dengan memberi tanki petak melanggar ketentuan pengangkutan karena tidak dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan dari pejabat yang berwenang.

30. Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan di TKP pada kenyataannya mobil kijang Inova Nopol BG 1380 PB di bagian belakang telah berubah fungsi menjadi tanki petak untuk mengangkut minyak.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, oleh karenanya Majelis akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta yang di peroleh dalam persidangan demikian pula mengenai pembedaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Dakwaan kesatu.

a Pada unsur kesatu : “Setiap orang” Penasihat Hukum Terdakwa belum sependapat dan belum yakin apabila memang Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Majelis Hakim berpendapat.

Unsur “setiap orang” adalah sama dengan unsur barang siapa maupun militer” dalam hal ini subyek hukumnya adalah orang atau manusia, karena menurut hukum tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrat atau secara alami yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Sedangkan perbuatannya ada pada unsur-unsur yang lain apakah Terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak dengan demikian keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

b. Pada unsur kedua : “Yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang” bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin dari pihak yang berwenang karena Terdakwa tidak mempunyai dan tidak memiliki ijin pengangkutan, yang mempunyai ijin pengangkutan adalah keluarga Saksi-6 sebagai pemilik dari perusahaan tersebut sedangkan seandainya menurut Oditur Militer Terdakwa terlibat dalam perkara ini disebabkan karena dalam perkara keterlibatan Terdakwa hanyalah karena mobil isteri Terdakwa yang di rentalkan kepada Sdr. Hafiz yang kebetulan berada di TKP tapi ternyata Sdr. Hafiz sampai saat ini tidak pernah di panggil sebagai Terdakwa oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggung beban yang ditinggalkan oleh Sdr. Hafiz, Terdakwa baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terlibat dalam pengangkutan BBM yang di dakwakan oleh Oditur Militer.

Majelis Hakim berpendapat.

Bahwa Penasihat Hukum dalam pledoinya membahas tentang unsur-unsur pembuktian pasal 53 huruf (b) UU No 22 tahun 2001 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan membuktikan unsur-unsur pasal 55 UURI No. 22 tahun 2001 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan demikian Pledoi Penasihat Hukum tidak sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Oditur Militer dalam tuntutan. Namun demikian Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi Penasihat Hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk pengangkutan BBM dan seandainya Terdakwa mempunyai ijin untuk pengangkutan BBM tentunya permasalahannya adalah bukan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, dan perkara ini terwujud bukan hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sendiri akan tetapi ada peran serta orang lain yang bekerja sama dengan Terdakwa.

Bahwa dengan tidak adanya ijin pengangkutan BBM menurut Majelis Hakim tidak dapat digunakan sebagai alasan membenarkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan tindak pidana ini dan Terdakwa hanya sebagai korban atas larinya Sdr. Hafiz.

Bahwa meskipun Sdr. Hafiz yang menurut Terdakwa lari sehingga tidak ada Saksi yang dapat memberikan keterangan atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti lain yang dapat digunakan untuk membuktikan perkara Terdakwa ini

tidak tergantung kepada larinya Sdr. Hafiz saja, akan tetapi masih ada alat bukti lain yang dapat dipergunakan untuk membuktikan Terdakwa ini misalnya : keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, oleh karena keberatan tersebut tidak dapat di terima.

c. Pada unsur ketiga : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” untuk pembuktian unsur ini perlu di jelaskan sebagaimana pembuktian unsur- unsur diatas bahwa Terdakwa tidak pernah bersama-sama ataupun sendiri-sendiri melakukan tindak pidana karena saat kejadian Terdakwa sedang melaksanakan praturas untuk persiapan Pam Tas di Ambon, sedangkan kendaraan tersebut dirental oleh Sdr. Hafiz sampai perkara ini terjadi.

Majelis Hakim berpendapat.

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam tanggapan pledoi pada butir b diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana ini terwujud bukan hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sendiri akan tetapi dilihat dari usaha pengangkutan BBM ini merupakan usaha yang memerlukan persiapan dan tenaga manusia yang tidak cukup 1 (satu) atau 2 (dua) orang saja akan tetapi memerlukan banyak orang apalagi Terdakwa terkait dengan waktu dinas.

Sehingga untuk tindak pidana ini tentunya ada peran serta orang lain yang bekerja sama dengan Terdakwa.

Bahwa tugas yang dilakukan oleh Terdakwa adalah waktu sebagian dari seluruh waktu yang diperlukan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini bukan sejak awal atau sebelum terjadinya tindak pidana ini Terdakwa sudah pra atau telah melaksanakan tugas di Ambon, dengan demikian keberatan tersebut tidak dapat diterima.

2 Dakwaan kedua pasal 132 KUHPM.

Terdakwa sepandapat dengan Oditur Militer karena secara kasat mata jelas bahwa Terdakwa adalah seorang Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pihak-pihak yang mengatur hal tersebut, bahkan berdasarkan undang-undang yang dimaksudkan diatas adalah dalam satu kesatuan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melarang atau apapun karena masih ada komandan yang masuk dalam lingkupnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan namun hal tersebut tidak dilakukan dan saat ini komandannya tidak ada yang dikenakan pasal ini sehingga unsur yang sengaja mengizinkan bawahan melakukan suatu kejahatan tidak terbukti dan tidak pernah Terdakwa lakukan apalagi disatuan ada komandan satuan yang mempunyai kewenangan penuh dan pengawasan terhadap Saksi-6.

- c Pada unsur ketiga : “Dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut demi kepentingan perkara itu” dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan kekerasan terhadap diri Saksi-2 karena masih ada komandan satuan yang pangkatnya lebih tinggi untuk mengambil tindakan tersebut dan seandainya Terdakwa mengambil tindakan kekerasan pastilah Terdakwa akan dilaporkan ke Pomdam dengan kasus penganiayaan sehingga untuk mengambil tindakan kekerasan terhadap diri Saksi-2 adalah hal yang mustahil dilakukan oleh Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan kedua Majelis Hakim akan menanggapi sekalgus dalam pembuktian dakwaan kedua dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terhadap unsur-unsur dakwaan pertama pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- a Unsur kesatu : “Setiap orang”

Dalam Refliknya Oditur Militer menguraikan tentang pengertian dari setiap orang dan menyatakan unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b Unsur kedua “yang melakukan pengangkutan Bahan bakar Minyak tanpa ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang”.

Dalam Refliknya Oditur telah menguraikan fakta-fakta dan menyatakan unsur kedua terbukti secara sah dan meyakinkan.

- c Unsur ketiga : “ Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dalam Refliknya Oditur telah menguraikan fakta-fakta dan menyatakan unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Terhadap dakwaan kedua pasal 132 KUHPM.

- a Unsur kesatu : “Militer”

Oditur tidak menanggapi karena Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur.

- b Unsur kedua : “ Yang sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan sesuatu kejahatan yang menjadi Saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan.

Bahwa Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur dan oleh karenanya Oditur Militer tetap pada tuntutan semula yang di ucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013.

Majelis Hakim berpendapat.

Bahwa Oditur Militer pada halaman 3 dalam Repliknya menyebutkan unsur-unsur Dakwaan ke satu pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun dalam uraian

unsurnya adalah menguraikan unsur-unsur pasal 53 III RI No 22 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya :

- 1 Dakwaan kesatu. Hanya mengulang Pledoinya dengan menguraikan unsur-unsur pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa pada unsur kedua yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dengan alasan Terdakwa tidak pernah melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah berdasarkan fakta dipersidangan yang mempunyai ijin pengangkutan adalah keluarga dari Saksi-6 sebagai pemilik perusahaan dan dalam perkara ini keterlibatan Terdakwa karena mobil Terdakwa direntalkan kepada Sdr. Abdul Hafis yang di salahgunakan untuk melakukan pengangkutan BBM dan saat terjadi penggerebekan mobil Terdakwa berada di TKP dan sampai saat ini Sdr. Abdul Hafis melarikan diri sehingga Terdakwa dijadikan Tersangka, selain itu Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah mengijinkan Sdr. Abdul Hafis merubah tanki mobil karena sesuai surat perjanjian rental yang di tandatangani oleh Sdr. Abdul Hafis mobil digunakan untuk mengangkut orang.

Majelis Hakim berpendapat.

Bahwa dikarenakan Duplik Penasihat Hukum adalah pengulangan dari Pledoinya dan hanya merubah Pledoi yang semula menguraikan unsur-unsur tentang pembuktian pasal 53 huruf b UU RI No 22 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjadi menguraikan unsur-unsur pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam tanggapan atas Pledoi Penasihat Hukum yaitu bahwa :

Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengangkut BBM dan seandainya Terdakwa mempunyai ijin untuk pengangkutan BBM dan tindak pidana ini terwujud bukan hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sendiri akan tetapi ada peran serta orang lain yang bekerja sama dengan Terdakwa.

Bahwa dengan tidak ada ijin pengangkutan BBM menurut Majelis Hakim tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar atau pemaaf bahwa tidak mengetahui akan adanya tindak pidana ini dan Terdakwa hanya sebagai korban atas larinya Sdr. Abdul Hafis.

Bahwa meskipun Sdr. Abdul Hafis yang menurut Terdakwa lari sehingga tidak ada Saksi yang dapat memberi keterangan atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti lain yang dapat digunakan untuk membuktikan perkara Terdakwa

ini tidak tergantung kepada larinya Sdr. Abdul Hafis saja, akan tetapi masih ada alat bukti lain yang dapat dipergunakan untuk membuktikan perkara Terdakwa ini misalnya : keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk.

Sedangkan mengenai tidak ada satu alat buktipun yang membuktikan Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan pengangkutan BBM yang di subsidi oleh pemerintah sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan terlihat dengan nyata bahwa Oditur Militer hanya mengcopy keterangan dari BAP Pom, sehingga bertentangan dengan pasal 173 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dikaitkan pembuktian

unsur kesatu jelas Terdakwa tidak terlibat dalam perkara ini karena yang dimaksud pembuktian unsur kesatu bukan Terdakwa melainkan Sdr. Abdul Hafis. Sehingga pembuktian unsur kedua, tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga: secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Duplik atas unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ini merupakan pengulangan dari Pledoi maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam tanggapan atas unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam Pledoi Penasihat Hukum.

2 Dakwaan kedua pasal 132 KUHPM.

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa pada dakwaan kedua dan ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim berpendapat.

Oleh karena pada dakwaan kedua ini juga merupakan pengulangan dan Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya oleh karena itu terhadap Duplik pada dakwaan kedua ini Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian dakwaan kedua dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara Kombinasi yaitu dakwaan kesatu alternatif dan dakwaan kedua, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Unsur Ketiga : Yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secaba PK TNI AD lulus 2000/2001 di Rindam II/Swj Palembang dengan pangkat Serda, kemudian tahun 2003 mengikuti pendidikan Raiders di Baturaja, jabatan saat ini Baton Pimu Kima Yonif 200/Raider sampai dengan sekarang, dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap orang yang tertentu”

Unsur Kedua : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya kerjasama. Kerjasama secara sadar dan apabila setiap peserta menyadari akan melakukan suatu tindak pidana, sedangkan kerjasama secara fisik adalah bahwa setiap peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah perbuatan yang dilakukan secara individual namun di antara mereka melakukan dengan caranya masing-masing namun berakibat yang sama.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2012 pukul 16.00 Wib Sdr. Fery Setianto datang kerumah Terdakwa di Asrama Raider untuk memperkenalkan Sdr. Abdul Hafis yang beralamat di Jl. Wirajaya I No. 1616 Rt. 03/02 Siring Agung Ilir Barat I Palembang yang berminat menyewa mobil Terdakwa untuk mengangkut penumpang.
2. Bahwa Terdakwa merentalkan mobil kijang Inova kepada Sdr. Abdul Hafis sesuai perjanjian selama 6 (enam) bulan dan berakhir pada tanggal 11 Oktober 2012 dengan uang sewa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dan kerusakan ditanggung oleh yang merental.
3. Bahwa Terdakwa sudah menerima uang rental mobil dari Sdr. Abdul Hafis sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan Mei dan Juni sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar angsuran mobil tersebut.
4. Bahwa Sdr. Abdul Hafis pernah menyampaikan kepada Terdakwa meminta ijin memodifikasi mobil untuk mengangkut minyak solar dengan cara menambahkan tedmon, Terdakwa tidak tahu berapa biayanya karena ditanggung oleh Sdr. Abdul Hafis.
5. Bahwa untuk mewujudkan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa sebagai pemberi sarana karena Terdakwa yang memiliki kendaraan kijang Inova sedangkan Sdr. Abdul Hafis sebagai perental yang memodifikasi dengan memasang tanki petak dan mempergunakan mobil tersebut untuk mengangkut BBM.
6. Bahwa setelah mobil milik Terdakwa tersebut dipergunakan untuk pengangkutan BBM hasilnya oleh Sdr. Abdul Hafis diberikan kepada Terdakwa sebagai uang sewa tiap bulannya berjumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa telah menerima dua kali pembayaran yaitu bulan Mei dan Juni tahun 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Melakukan pengangkutan BBM tanpa ijin dari pihak yang berwenang”.

Yang dimaksud dengan *Pengangkutan* BBM adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah tidak dilengkapi dengan surat ijin untuk melakukan pengangkutan, dalam hal ini ijin pengangkutan BBM.

Yang dimaksud dengan yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengeluarkan ijin pengangkutan BBM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memiliki kendaraan mobil kijang inova BG 1380 PB sejak tahun 2010 dengan cara kredit di leasing Mandiri Tunas Finance atas nama istrinya dengan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan cicilan perbulannya sebesar Rp. 6.764.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) selama 3 tahun tetapi sudah di angsur selama 2 (dua) tahun.
2. Bahwa tujuan Terdakwa membeli mobil kijang Inova tersebut untuk direntalkan agar bisa membayar cicilan dan nantinya setelah lunas baru dipakai sendiri.
3. Bahwa awal mula mobil di rentalkan Terdakwa di Bandara Sultan Badarudin II untuk perorangan dan kepada siapa saja yang mau merental.
4. Bahwa karena yang merental mobil di Bandara sepi, pada tanggal 11 April 2012 pukul 16.00 Wib datang Sdr. Fery Setianto memperkenalkan Sdr. Abdul Hafis yang beralamat di Jl. Wirajaya I No. 1616 Rt. 03/02 Siring Agung Ilir Barat I Palembang yang berminat menyewa mobil untuk mengangkut penumpang.
5. Bahwa Terdakwa merentalkan mobil kijang Inova kepada Sdr. Abdul Hafis sejak tanggal 11 April 2012 sesuai perjanjian selama 6 (enam) bulan dan berakhir pada tanggal 11 Oktober 2012 dengan uang sewa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dan kerusakan ditanggung oleh yang merental.
6. Bahwa Terdakwa sudah menerima uang rental mobil dari Sdr. Abdul Hafis sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan Mei dan Juni sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) uang tersebut dipergunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut.
7. Bahwa setelah mobil Terdakwa di rentalkan kepada Sdr. Hafiz kemudian oleh Sdr. Hafiz di modifikasi pada jok bagian belakang terdapat tanki petak yang dilapisi kulit warna coklat yang berkapasitas kurang lebih 750 liter.
8. Bahwa sebelum Sdr. Abdul Hafis memodifikasi mobil pernah menyampaikan untuk minta ijin kepada Terdakwa bahwa dia akan memodifikasi mobil untuk mengangkut minyak solar dengan cara menambahkan tedmon.
9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah memodifikasi mobil kijang inova BG 1380 PB tersebut dibenarkan dan melanggar aturan, hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena usaha rental relatif sepi sehingga Terdakwa menyetujui untuk memodifikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat kepada publik. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada putusan ini, mohon untuk menginformasikan kepada kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 saat pengesahan di PT APS dan di Mahkamah Agung, Saksi Sertu Risdan di Jl. Raflesia Raya Blok A No.2 Kel. Karya Baru Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kaptankapunggold
kulit warna coklat yang berkapasitas kurang lebih 750 liter namun tanki dalam keadaan kosong.

13. Bahwa selain itu juga ditemukan buku Notes warna pink milik Sdr. Abdul Hafis yang isinya berupa catatan pembelian, penjualan dan uang hasil penjualan BBM dapat dijadikan petunjuk bahwa mobil kijang Inova milik Terdakwa di gunakan untuk pengangkutan BBM.

14. Bahwa pada saat sidang lapangan Majelis memeriksa barang bukti dan mengadakan pengecekan di TKP di Jl. Rafflesia Blok A No 2 kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang melihat mobil kijang Inova warna hitam Nopol BG 1380 PB ditemukan fakta bahwa kondisi mobil sudah berubah fungsi dari semula sebagai pengangkutan orang di modifikasi dengan penambahan tanki petak yang dipergunakan untuk mengangkut BBM solar dilihat dari sisi bau maupun kondisi mobil.

15 Bahwa Sdr. Abdul Hafis memodifikasi mobil tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan menurut ketentuan seharusnya mobil kijang Inova dipergunakan untuk mengangkut orang bukan untuk mengangkut BBM.

16 Bahwa ketika Majelis menegaskan kepada Terdakwa tentang keterangan Terdakwa di BAP dan membaca, menunjukan bahwa Terdakwa menandatangani BAP tersebut Terdakwa membaca secara sadar dan menandatangani secara sadar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mengakui BAP tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Melakukan pengangkutan BBM tanpa ijin dari pihak yang berwenang” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan oditur militer pada dakwaan kesatu alternatif kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang sengaja mengijinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan atau yang menjadi Saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan.

Unsur ketiga : Dengan sengaja tidak mengambil tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer“

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa Yunani “Miles”, yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut. (disebut Militer) maupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer sedana mereka berada dalam dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secaba PK TNI AD lulus 2000/2001 di Rindam II/Swj Palembang dengan pangkat Serda, kemudian tahun 2003 mengikuti pendidikan Raiders di Baturaja, jabatan saat ini Baton Pimu Kima Yonif 200/Raider sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serka, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Ops Rajawali Mobule I di Aceh pada tahun 2002-2003, Satgas Raider di Aceh tahun 2004-2005 tanda jasa kehormatan negara yang dimiliki SL Kesetiaan VIII dan Dharma Nusa.

2. Bahwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.

3. Bahwa sesuai isi dakwaan Nomor : Sdak/167A/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Serka Antonius Sharly Nrp. 21010045761080.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang sengaja mengijinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan atau yang menjadi Saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan".

Yang dimaksud dengan mengijinkan artinya tidak melarang, dalam hal ini atasan tersebut tidak melarang bawahannya melakukan suatu kejahatan.

Yang dimaksud dengan menyaksikan adalah orang yang hadir dalam suatu peristiwa dalam hal ini atasan (Terdakwa) ada dalam suatu peristiwa tersebut.

Menurut Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang dimaksud dengan Atasan adalah setiap Prajurit TNI yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada pangkat dan atau jabatan Prajurit TNI yang lain.

Sedangkan yang dimaksud Bawahan adalah setiap Prajurit TNI yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih rendah dari pada pangkat dan atau jabatan Prajurit TNI yang lain.

Bahwa dalam pasal 132 KUHPM dirumuskan sekaligus tindakan-larangan dan tindakan keharusan, tindakan yang dilarang ialah mengijinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan sedangkan tindakan keharusan ialah mencegah seorang bawahan melakukan kejahatan yang disaksikannya.

Bahwa penempatan unsur dengan sengaja di depan unsur perbuatan materiel, berarti bahwa atasan tersebut pada saat itu sadar mengijinkan seorang bawahan melakukan kejahatan atau menjadi Saksi dari kejahatan yang dilakukan bawahannya, sadar akan keharusannya untuk mencegah perbuatan bawahannya yang apabila perlu menggunakan kekerasan yang sepadan dan sesuai dengan kemampuannya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, akan tetapi tidak dilakukannya.

Menimbang : Oleh karena unsur kedua terdiri dari beberapa alternatif perbuatan maka cukup jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti namun dalam hal ini bersifat kasuistis, bisa saja dalam satu unsur hanya satu alternatif yang terpenuhi mungkin dalam kasus yang lain bisa lebih dari satu alternatif unsur yang terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sertu Risdan sekira bulan April 2012 dikenalkan oleh Saksi Senna Irvansyah pada waktu Terdakwa main sepakbola di lapangan Senna Irvansyah yang berada di Komplek Kadesia di Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Sertu Risdan berpangkat Sertu berdinastaf Intel Korem 044/Gapo sedangkan Terdakwa berpangkat Serka berdinastaf di Yonif 200/Raider.

4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usaha Saksi Sertu Risdan dan tidak pernah datang ke PT. APS dan PT. MSE di Jl. Raflesia Blok A No. 2 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Sertu Risdan mempunyai usaha pengangkutan BBM setelah diberitahu oleh Saksi Serma Irwansyah.

6. Bahwa sepengetahuan Terdakwa usaha pengangkutan BBM milik Saksi Sertu Risdan adalah milik keluarga Saksi Sertu Risdan yang bergerak dibidang transportasi.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sama di bidang pengangkutan BBM maupun usaha lain dengan Saksi Sertu Risdan.

8. Bahwa isi putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 162/PM I 04/AD/X/2012 tanggal 11 Februari 2013 an. Sertu Risdan menyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyimpanan BBM tanpa ijin pejabat yang berwenang dan pemalsuan surat.

9. Bahwa tidak ada satu orang Saksipun yang menerangkan Terdakwa mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Sertu Risdan dalam penyimpanan BBM tanpa ijin maupun pemalsuan surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan atau menjadi Saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi sehingga unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan kedua Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Dakwaan kedua Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap orang secara bersama-sama yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 53 huruf (b) UU R.I. No. 22 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan tidak terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kedua:

“Militer yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil suatu “tindakan“ (Maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut, demi kepentingan perkara itu”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 132 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dari Oditur Militer oleh karenanya

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang di lakukan Terdakwa menunjukan sikap tidak peduli dengan aturan yang berlaku di TNI dan lebih mementingkan kepentingan pribadi Terdakwa untuk mencari keuntungan.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena keinginan Terdakwa untuk mendapatkan hasil usaha dari bisnis rental mobil kijang Inova Nopol BG 1380 PB tanpa memperhatikan siapa dan untuk apa mobil itu di rental oleh Sdr. Abdul Hafis yang penting Terdakwa menerima uang sewa sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan tidak memperdulikan mobil yang di rental untuk mengangkut solar karena sudah di modifikasi oleh Sdr. Abdul Hafis dengan seenaknya mengangkut solar dari kencingan-kencingan kendaraan dijual kepada PT. APS, apabila hal ini tidak segera diambil tindakan akan semakin meluas dengan banyaknya orang-orang yang memanfaatkan mobil yang di modifikasi tidak sesuai dengan kegunaannya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena bisnis sewa rental sudah mulai sepi sehingga Terdakwa membiarkan Sdr. Abdul Hafis memodifikasi mobil agar dapat mengangkut solar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
 - b. Terdakwa bersikap sopan.
 - d. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 - b. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
 - c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan disiplin Prajurit.
 - d. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
 - e. Terdakwa tidak mentaati pimpinan TNI yang melarang Prajurit TNI terlibat penyalahgunaan BBM.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa, Majelis berpendapat pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan sedangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa merentalkan mobil semata-mata hanya untuk mendapatkan uang yang nantinya uang tersebut digunakan untuk membayar angsuran.
- Bahwa Terdakwa kurang memahami aturan-aturan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan tentang pengangkutan sehingga Terdakwa membiarkan mobilnya di modifikasi oleh Sdr. Abdul Hafis.

Bahwa Terdakwa masih muda dan mempunyai jabatan sebagai Baton Sdr. Abdul Hafis yang ada dalam bentuk dan masa yang sudah tua dan sudah pensiun masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan.mahkamahagung.go.id bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BG 1380 PB (barang bukti berada di gudang PT. APS dan PT. MSE di Jl. Raflesia Raya No.2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang).

Barang bukti tersebut telah disita oleh Pengadilan Negeri Klas I Khusus Palembang sesuai Penetapan Nomor : 1023/Pen. Pid./2012/PN.PLG tanggal 9 Juli 2012, oleh karenanya tidak dapat ditentukan statusnya.

b. 2 (dua) buah cincin klem untuk mengikat selang terbuat dari besi stanliss).

c. 2 (dua) buah plat Nopol BG 170 VI.

d. 1 (satu) buku tulis sampul warna pink, didalamnya terdapat tertulis PT. Agung Perkasa Sriwijaya *Antonius* yang didalamnya terdapat perhitungan BBM tertanggal 27,28,30 Mei 2012 dan 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19,21 Juni 2012.

e. 1 (satu) buah kunci mobil innova/balnk metal Nopol BG1380 PB dengan remote.

f. 1 (satu) buah rompi.

- Bahwa barang bukti pada point b,c,d,e,f adalah barang-barang yang ditemukan di dalam mobil kijang Inova dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya.

g. 1 (satu) buah HP Merk Nokia N1280 warna hitam dengan nomor kartu 081373728240.

h. 1 (satu) HP Merk Mitto 270 warna hitam dua kartu Nomor 082375588069 dan kartu XL dengan nomor 9896211622702 0928571-2, serta carger HP Mitto 270.

i. 1 (satu) buah kartu HP Nomor 081271397301.

j. 1 (satu) buah tas Polo.

k. 1 (satu) buah buku notes warna merah.

l. 1 (satu) buah dompet warna coklat berikut isinya.

Bahwa barang bukti pada point g,h,i,j,k,l adalah barang-barang yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa dan tas Polo milik Terdakwa yang dipinjam oleh penyidik yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

2 Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy STR Kasad Nomor : STR/43/2012 tanggal 22 Maret 2012.

b. 1 (satu) lembar Surat perjanjian sewa kendaraan (Rental).

c. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Abdul Hafis.

d. 2 (dua) lembar kwitansi sewa/rental mobil an. Abdul Hafis.

e. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Temuan Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu merantaskan informasi melalui media elektronik sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Anak Agung, Pengadilan Banding, Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto copy Photo mobil Kijang Innova Nopol BG 1380 PB.

i. 1 (satu) photo copy Bukti Surat Telegram Rahasia Nomor : STR/43/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang penekanan ulang kepada seluruh pers di satuan untuk tidak melakukan penimbunan, penyelundupan, kegiatan illegal lainnya yang berkaitan dengan BBM. Bahwa surat-surat pada point a sampai dengan i karena berkaitan dengan perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya.

j. 1 (satu) lembar STNK No. 0134811/SS/2012, Nomor Register BG 9751 NL nama pemilik PT. Agung Pratama Sriwijaya, alamat : Jl. Raflesia Raya Blok A2 Rt.46 Rw.01 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang. Mer : Toyota Type : Hilux 2,5 G double Cabin (4x4) jenis mobil barang, tahun pembuatan 2012 Nomor

Rangka/NIK/VIN : MROFR 22G4CC 0611158 Nomor mesin : 2KD-SO35577 warna hitam metalik bahan bakar : Solar, warna TNBK : 201207102687 Nomor BPKB : I-1184011 berlaku sampai dengan 16 Juli 2017.

Bahwa STNK tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari dalam dompet Terdakwa ketika dilakukan penyidikan di POM dan tidak terkait dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya.

k. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen dari Auto 2000 Plaju, berupa plat hitam BG 9751 NL dan STNK, yang menyerahkan Sdr. Dery Yanto (Security), yang menerima Antonius PT. Agung Pratama Sriwijaya (tanda tangan).

Bahwa surat tersebut diambil dari dalam dompet Terdakwa pada saat Terdakwa di periksa di penyidik sehingga perlu ditentukan statusnya.

l. 1 (satu) lembar kertas berisi catatan (minyak) modal Rp. 13.000.000,-, pengeluaran, penghasilan, keterangan, notes kesimpulan, saldo rekapitulasi.

- Bahwa surat catatan tersebut ditemukan di dalam mobil kijang Inova, sehingga perlu ditentukan statusnya.

m. 1 (satu) lembar cek Bank Sumsel Nomor CB 174772 sejumlah Rp. 35.000.000,-.

n. 1 (satu) lembar cek CB EI 701521 Bank Mandiri sejumlah Rp. 100.000.000,-.

o. 1 (satu) lembar foto copy STNK No.2041561 Nopol BG 2769 IA An. Sepran Firdaus.

- Bahwa point m,n dan o adalah milik Terdakwa yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa ketika dilakukan penyidikan sehingga perlu ditentukan statusnya.

p. 1 (satu) lembar kwitansi dari Antonius Sharly yang menerima titipan dari Sdr. Abdul Hafis Rp. 25.000.000,-

q. 1 (satu) lembar foto copy KTP Ari Musatik.

r. 1 (satu) lembar nota pembelian 2 rol kabel.

- Bahwa point p,q,r adalah bukti surat yang menerangkan dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Mengingat hal-hal tertentu masih dimungkinkan adanya ketidakakuratan data yang tercantum dalam putusan ini, maka kami mohon maaf dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3544 (KUPU) dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang”.

- 2 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada dakwaan kedua dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua.

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol BG 1380 PB (barang bukti berada di gudang PT. APS dan PT. MSE di Jl. Raflesia Raya No.2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang). Dipergunakan dalam perkara lain dan telah disita oleh Pengadilan Negeri Palembang sehingga tidak dapat ditentukan statusnya.

2) 2 (dua) buah cincin klem untuk mengikat selang terbuat dari besi stanliss.

3) 2 (dua) buah plat Nopol BG 170 VI.

4) 1 (satu) buku tulis sampul warna pink, didalamnya terdapat tertulis PT. Agung Pratama Sriwijaya *Antonius* yang didalamnya terdapat perhitungan BBM tertanggal 27,28,30 Mei 2012 dan 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19,21 Juni 2012.

5) 1 (satu) buah kunci mobil innova/balnk metal Nopol BG1380 PB dengan remote.

6) 1 (satu) buah rompi.

- Barang bukti pada point 2,3,4,5 dan 6 dirampas untuk dimusnahkan.

7) 1 (satu) buah HP Merk Nokia N1280 warna hitam dengan nomor kartu 081373728240.

8) 1 (satu) HP Merk Mitto 270 warna hitam dua kartu Nomor 082375588069 dan kartu XL dengan nomor 9896211622702 0928571-2, serta carger HP Mitto 270.

9) 1 (satu) buah kartu HP Nomor 081271397301.

10) 1 (satu) buah tas Polo.

11) 1 (satu) buah buku notes warna merah.

12) 1 (satu) buah dompet warna coklat berikut isinya.

- Barang bukti pada point 7,8,9,10,11 dan 12 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar ST R Kasad Nomor : STR/43/2012 tanggal 22 Maret 2012.

2) 1 (satu) lembar Surat perjanjian sewa kendaraan (Rental).

3) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Abdul Hafis.

5) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Temuan Badan Pengatur Hilir Minyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dari keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 2 (dua) lembar foto copy Photo mobil Kijang Innova Nopol BG 1380 PB.

9) 1 (satu) photo copy Bukti Surat Telegram Rahasia Nomor : STR/43/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang penekanan ulang kepada seluruh pers di satuan untuk tidak melakukan penimbunan, penyelundupan, kegiatan ilegal lainnya yang berkaitan dengan BBM.

- Bahwa point 1 sampai dengan 9 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

10) 1 (satu) lembar STNK No. 0134811/SS/2012, Nomor Register BG 9751 NL nama pemilik PT. Agung Pratama Sriwijaya, alamat : Jl. Raflesia Raya Blok A2 Rt.46 Rw.01 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Palembang. Mer : Toyota Type : Hilux 2,5 G double Cabin (4x4) jenis mobil barang, tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka/NIK/VIN : MROFR 22G4CC 0611158 Nomor mesin : 2KD-SO35577 warna hitam metalik bahan bakar : Solar, warna TNBK : 201207102687 Nomor BPKB : I-1184011 berlaku sampai dengan 16 Juli 2017.

- Bahwa point 10 dikembalikan kepada yang berhak.

11) 1 (satu) lembar tanda terima dokumen dari Auto 2000 Plaju, berupa plat hitam BG 9751 NL dan STNK, yang menyerahkan Sdr. Dery Yanto (Security), yang menerima Antonius PT. Agung Pratama Sriwijaya (tanda tangan).

12) 1 (satu) lembar cek Bank Sumsel Nomor CB 174772 sejumlah Rp. 35.000.000,-.

13) 1 (satu) lembar cek CB EI 701521 Bank Mandiri sejumlah Rp. 100.000.000,-.

14) 1 (satu) lembar STNK No.2041561 Nopol BG 2769 IA An. Sepran Firdaus.

- Bahwa point 11,12,13,14, dikembalikan kepada yang berhak.

15) 1 (satu) lembar kwitansi dari Antonius Sharly yang menerima titipan dari Sdr. Abdul Hafis Rp. 25.000.000,-

16) 1 (satu) lembar kertas berisi catatan (minyak) modal Rp. 13.000.000,-, pengeluaran, penghasilan, keterangan, notes kesimpulan, saldo rekapitulasi.

17) 1 (satu) lembar KTP Ari Musatik.

18) 1 (satu) lembar nota pembelian 2 rol kabel.

- Bahwa point 15,16,17,18 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H, M.H Letkol Sus, Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, S.H, M.H Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Kuswara, S.H, Kapten Chk, Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Inrefnis, SH, Letkol Laut (KH) NRP 12026/P Penasihat Hukum Ernanda. L, SH, MH, Kapten Chk Nrp. 11980000180666, Wagito, SH, PNS III/A Nip. 030235103, Panitera Kholip, S.H, Letda Sus Chk, Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswara, S.H

Mayor Chk (K) NRP 548707

Kapten Chk NRP 2910133990468

Panitera

ttd

Kholip, S.H

Letda Sus NRP 519169

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Kholip, SH

Letda SUS NRP. 519169



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)